



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DAN



PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN MADIUN
TENTANG

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BARANG JASA TERTENTU
ATAS TENAGA LISTRIK YANG BERSUMBER DARI
PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) SERTA PEMBAYARAN
TAGIHAN REKENING LISTRIK PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DAN
PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK DI KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 900.1.13.1/08.01/PKS/404.101.1/2024

NOMOR : 0141.Pj/STH.01.01/F04060000/2024

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (09-08-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SUHANDOPO : Manager PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Madiun, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 30 Kota Madiun, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nomor : 0723.K/SDM.02.02/DIR/2023, tanggal 22 Agustus 2023 Jo. Keputusan General Manager PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur Nomor : 0034.K/GM/2023 Tanggal 12 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Madiun, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak dan Barang Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan; dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik Yang Bersumber Dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Serta Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Pemanfaatan Tenaga Listrik di Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi tenaga listrik yang bersumber dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).
2. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan atas persetujuan antara PARA PIHAK.
3. Tagihan Listrik adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh pelanggan atas energi listrik yang telah digunakan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
4. Non Tagihan Listrik adalah layanan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang bukan berasal dari penjualan tenaga listrik.
5. Rekening Listrik PIHAK KESATU adalah Tagihan Listrik kepada PIHAK KESATU yang harus dibayar dan/atau dilunasi kepada PIHAK KEDUA.
6. Prabayar adalah pembayaran listrik menggunakan sistem token.
7. Meterisasi adalah pemasangan dan penggunaan media pengukuran dan pemantauan konsumsi energi listrik pada penerangan jalan umum.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari PBJT dan penertiban pembayaran tagihan rekening listrik PIHAK KESATU serta mewujudkan tertib pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan efektivitas pemungutan dan penyetoran PBJT, mewujudkan tertib pembayaran tagihan rekening listrik dan pemanfaatan tenaga listrik.

Pasal 3
OBJEK

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. PBJT;
 - b. Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi; dan
 - c. Pemanfaatan Tenaga Listrik di Kabupaten Ngawi.

- (2) Dikecualikan dari PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. Penggunaan listrik oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan Perusahaan Listrik Negara dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. besaran PBJT;
- b. mekanisme Pemungutan dan Penyetoran PBJT;
- c. mekanisme Pembayaran rekening listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- d. mekanisme Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Tenaga Listrik; dan
- e. meterisasi.

Pasal 5
BESARAN PBJT

Besaran PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai jual tenaga listrik.

Pasal 6
MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PBJT

- (1) PIHAK KEDUA menyetorkan hasil pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik atas Tagihan Rekening listrik yang sudah lunas dan pembelian token bulan N (berjalan) kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada N+1 (bulan selanjutnya) ke rekening sebagai berikut :
Nama Bank : Bank Jatim
Nomor Rekening : 0101017766
Nama Rekening : Rekening Kas Umum Daerah
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan Bukti penyetoran PBJT beserta Rekapitulasi Penerimaan PBJT secara tertulis kepada PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat perubahan Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

MEKANISME PEMBAYARAN REKENING LISTRIK
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan tagihan rekening listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- (2) Berdasarkan tagihan rekening listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk membayar tagihan rekening listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi Kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU melakukan pembayaran tagihan rekening listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berjalan.
- (4) Dalam hal PIHAK KESATU belum melunasi tagihan rekening Listrik sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan berjalan, maka PIHAK KEDUA tidak boleh melakukan kompensasi langsung terhadap penerimaan PBJT atas tenaga Listrik yang merupakan hak PIHAK KESATU berikut biaya administrasi bank dapat diperlakukan sesuai mekanisme pembayaran tagihan Listrik PIHAK KEDUA.

Pasal 8

MEKANISME PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Tenaga Listrik baik yang dilakukan secara Legal dan Illegal.
- (2) Untuk Penertiban Pemanfaatan Tenaga Listrik, PARA PIHAK dapat membentuk Tim Koordinasi Penertiban Pemanfaatan Tenaga Listrik yang beranggotakan dari unsur PARA PIHAK.
- (3) Tim Koordinasi Penertiban Pemanfaatan Tenaga Listrik melakukan sosialisasi Ketenagalistrikan.
- (4) Hasil dari Penertiban Pemanfaatan Tenaga Listrik dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

METERISASI

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perhitungan pemakaian energi listrik, PIHAK KESATU bekerja sama dengan PIHAK KEDUA melakukan meterisasi secara bertahap;
- (2) Meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memasang instalasi Penerangan Jalan dan Alat Pembatas dan Pengukur.

- (3) Untuk melakukan meterisasi ini PARA PIHAK dapat membentuk Tim Meterisasi yang beranggotakan dari unsur PARA PIHAK.
- (4) Biaya yang dibutuhkan untuk meterisasi Penerangan Jalan, Pengembangan Penerangan Jalan dan Tim Meterisasi dibebankan pada PIHAK KESATU, sedangkan untuk Alat Pembatas dan Pengukur dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 10
PELAKSANAAN

- (1) Pemungutan dan Penyetoran PBJT serta Pembayaran Rekening Listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan di bidang keuangan.
- (2) Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Tenaga Listrik serta Meterisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan di bidang perhubungan.

Pasal 11
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU adalah :
 - a) Hak PIHAK KESATU :
 1. Menerima PBJT yang telah dipungut oleh PIHAK KEDUA.
 2. Mendapatkan rekapitulasi rekening listrik setiap bulan dengan rincian informasi meliputi : golongan tarif, daya, rekening listrik, pelunasan PBJT tagihan listrik, PBJT non tagihan listrik, Pelunasan PBJT Prabayar dari PIHAK KEDUA.
 3. Melakukan rekonsiliasi data PBJT setiap bulan, yang dituangkan dalam Berita Acara rekonsiliasi dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
 4. Melakukan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PBJT paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan lapangan/uji petik yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
 - b) Kewajiban PIHAK KESATU :
 1. Membayar rekening listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
 2. Melakukan penertiban pemanfaatan tenaga listrik bersama PIHAK KEDUA.
 3. Melakukan publikasi kepada masyarakat mengenai PBJT.

4. Menanggung biaya atas permohonan pasang baru, penambahan daya dan/atau permohonan penyambungan sementara dan tidak dikompensasikan dengan PBJT atas tenaga listrik.
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
- a) Hak PIHAK KEDUA :
 1. Menerima pembayaran tagihan Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
 2. PIHAK KEDUA berhak memutus aliran listrik apabila PIHAK KESATU melakukan pembayaran tagihan Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi melebihi tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
 3. Melakukan rekonsiliasi data PBJT setiap bulan, yang dituangkan dalam Berita Acara rekonsiliasi dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
 - b) Kewajiban PIHAK KEDUA :
 1. Menyampaikan rekapitulasi rekening listrik setiap bulan dengan rincian informasi meliputi : golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PBJT tagihan rekening listrik, pelunasan PBJT non tagihan listrik, pelunasan PBJT prabayar, kepada PIHAK KESATU.
 2. Melakukan penertiban pemungutan PBJT.
 3. Menyetorkan hasil pemungutan PBJT kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
 4. Melakukan penertiban pemanfaatan tenaga listrik Bersama PIHAK KESATU.
 5. Melakukan publikasi kepada masyarakat terkait PBJT.
 6. Memberikan layanan atas permohonan pasang baru, penambahan daya dan/atau permohonan penyambungan sementara yang dimohonkan oleh PIHAK KESATU sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2027 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka hak dan kewajiban yang belum dilaksanakan oleh PARA PIHAK harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat, email atau media lain secara resmi dengan alamat sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU
Bupati Ngawi
c.q. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
Alamat : Jl. Teuku Umar Nomor 12
Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi
Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur - 63211
No. Telepon : (0351) 749152
 - b. PIHAK KEDUA
Manajer PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Unit Induk Distribusi Jawa Timur
Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Madiun
Alamat : Jl. MT. Haryono Nomor 30 Kota Madiun
No. Telepon : (0351) 452267

- (2) Dalam hal PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal lainnya terkait identitas, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PARA PIHAK dianggap telah diberikan dengan semestinya.
- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh.
- (2) PARA PIHAK wajib menyebutkan sumber data dan informasi dalam penggunaan data dan informasi yang diperoleh.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mempublikasikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya, kecuali data tersebut telah menjadi milik publik.
- (4) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan informasi yang bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

KEADAAN KAHAR


- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK. Adapun peristiwa yang dimaksud, antara lain :
 - a. kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. bencana alam dan non alam;
 - c. peperangan;

- d. huru hara; dan
- e. pemogokan;
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (3) PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan adanya keadaan kahar tersebut kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya keadaan kahar, yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kewajibannya kembali setelah keadaan kahar berakhir.
- (5) Apabila keadaan kahar terus berlangsung dan diperkirakan akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami keadaan kahar merupakan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 18
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SUHANDOPO,

PIHAK KESATU,



ONY ANWAR HARSONO

- d. huru hara; dan
- e. pemogokan;
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (3) PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan adanya keadaan kahar tersebut kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya keadaan kahar, yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kewajibannya kembali setelah keadaan kahar berakhir.
- (5) Apabila keadaan kahar terus berlangsung dan diperkirakan akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami keadaan kahar merupakan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 18
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SUHANDOPO

PIHAK KESATU,



ONY ANWAR HARSONO



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DAN



PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN MADIUN
TENTANG

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BARANG JASA TERTENTU
ATAS TENAGA LISTRIK YANG BERSUMBER DARI
PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) SERTA PEMBAYARAN
TAGIHAN REKENING LISTRIK PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DAN
PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK DI KABUPATEN NGAWI



NOMOR : 900.1.13.1/08.01/PKS/404.101.1/2024

NOMOR : 0141.Pj/STH.01.01/F04060000/2024

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (09-08-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.



- II. SUHANDOPO : Manager PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Madiun, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 30 Kota Madiun, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nomor : 0723.K/SDM.02.02/DIR/2023, tanggal 22 Agustus 2023 Jo. Keputusan General Manager PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur Nomor : 0034.K/GM/2023 Tanggal 12 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Madiun, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Badan Keuangan	PLN UP3 Madiun
	

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak dan Barang Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan; dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik Yang Bersumber Dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Serta Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Pemanfaatan Tenaga Listrik di Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Badan Keuangan	PLN UP3 Madiun
	

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :



1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi tenaga listrik yang bersumber dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).
2. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan atas persetujuan antara PARA PIHAK.
3. Tagihan Listrik adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh pelanggan atas energi listrik yang telah digunakan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
4. Non Tagihan Listrik adalah layanan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang bukan berasal dari penjualan tenaga listrik.
5. Rekening Listrik PIHAK KESATU adalah Tagihan Listrik kepada PIHAK KESATU yang harus dibayar dan/atau dilunasi kepada PIHAK KEDUA.
6. Prabayar adalah pembayaran listrik menggunakan sistem token.
7. Meterisasi adalah pemasangan dan penggunaan media pengukuran dan pemantauan konsumsi energi listrik pada penerangan jalan umum.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari PBJT dan penertiban pembayaran tagihan rekening listrik PIHAK KESATU serta mewujudkan tertib pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan efektivitas pemungutan dan penyetoran PBJT, mewujudkan tertib pembayaran tagihan rekening listrik dan pemanfaatan tenaga listrik.

Pasal 3
OBJEK

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. PBJT;
 - b. Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi; dan
 - c. Pemanfaatan Tenaga Listrik di Kabupaten Ngawi.

Badan Keuangan	PLN UP3 Madiun
	

- (2) Dikecualikan dari PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- Penggunaan listrik oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan Perusahaan Listrik Negara dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
 - Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- besaran PBJT;
- mekanisme Pemungutan dan Penyetoran PBJT;
- mekanisme Pembayaran rekening listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- mekanisme Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Tenaga Listrik; dan
- meterisasi.

Pasal 5
BESARAN PBJT

Besaran PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai jual tenaga listrik.

Pasal 6
MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PBJT

- PIHAK KEDUA menyetorkan hasil pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik atas Tagihan Rekening listrik yang sudah lunas dan pembelian token bulan N (berjalan) kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada N+1 (bulan selanjutnya) ke rekening sebagai berikut :
Nama Bank : Bank Jatim
Nomor Rekening : 0101017766
Nama Rekening : Rekening Kas Umum Daerah
- PIHAK KEDUA menyampaikan Bukti penyetoran PBJT beserta Rekapitulasi Penerimaan PBJT secara tertulis kepada PIHAK KESATU.
- PIHAK KESATU memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat perubahan Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Badan Keuangan	PLN UP3 Madiun
<i>E</i>	<i>P</i>

Pasal 7

MEKANISME PEMBAYARAN REKENING LISTRIK
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan tagihan rekening listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- (2) Berdasarkan tagihan rekening listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk membayar tagihan rekening listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi Kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU melakukan pembayaran tagihan rekening listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berjalan.
- (4) Dalam hal PIHAK KESATU belum melunasi tagihan rekening Listrik sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan berjalan, maka PIHAK KEDUA tidak boleh melakukan kompensasi langsung terhadap penerimaan PBJT atas tenaga Listrik yang merupakan hak PIHAK KESATU berikut biaya administrasi bank dapat diperlakukan sesuai mekanisme pembayaran tagihan Listrik PIHAK KEDUA.

Pasal 8



MEKANISME PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Tenaga Listrik baik yang dilakukan secara Legal dan Ilegal.
- (2) Untuk Penertiban Pemanfaatan Tenaga Listrik, PARA PIHAK dapat membentuk Tim Koordinasi Penertiban Pemanfaatan Tenaga Listrik yang beranggotakan dari unsur PARA PIHAK.
- (3) Tim Koordinasi Penertiban Pemanfaatan Tenaga Listrik melakukan sosialisasi Ketenagalistrikan.
- (4) Hasil dari Penertiban Pemanfaatan Tenaga Listrik dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

METERISASI

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perhitungan pemakaian energi listrik, PIHAK KESATU bekerja sama dengan PIHAK KEDUA melakukan meterisasi secara bertahap;
- (2) Meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memasang instalasi Penerangan Jalan dan Alat Pembatas dan Pengukur.

Badan Keuangan	PLN UP3 Madiun
	



- (3) Untuk melakukan meterisasi ini PARA PIHAK dapat membentuk Tim Meterisasi yang beranggotakan dari unsur PARA PIHAK.
- (4) Biaya yang dibutuhkan untuk meterisasi Penerangan Jalan, Pengembangan Penerangan Jalan dan Tim Meterisasi dibebankan pada PIHAK KESATU, sedangkan untuk Alat Pembatas dan Pengukur dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 10
PELAKSANAAN

- (1) Pemungutan dan Penyetoran PBJT serta Pembayaran Rekening Listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan di bidang keuangan.
- (2) Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Tenaga Listrik serta Meterisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan di bidang perhubungan.

Pasal 11
HAK DAN KEWAJIBAN



- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU adalah :
 - a) Hak PIHAK KESATU :
 1. Menerima PBJT yang telah dipungut oleh PIHAK KEDUA.
 2. Mendapatkan rekapitulasi rekening listrik setiap bulan dengan rincian informasi meliputi : golongan tarif, daya, rekening listrik, pelunasan PBJT tagihan listrik, PBJT non tagihan listrik, Pelunasan PBJT Prabayar dari PIHAK KEDUA.
 3. Melakukan rekonsiliasi data PBJT setiap bulan, yang dituangkan dalam Berita Acara rekonsiliasi dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
 4. Melakukan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PBJT paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan lapangan/uji petik yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
 - b) Kewajiban PIHAK KESATU :
 1. Membayar rekening listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
 2. Melakukan penertiban pemanfaatan tenaga listrik bersama PIHAK KEDUA.
 3. Melakukan publikasi kepada masyarakat mengenai PBJT.

Badan Keuangan	PLN UP3 Madiun
	

4. Menanggung biaya atas permohonan pasang baru, penambahan daya dan/atau permohonan penyambungan sementara dan tidak dikompensasikan dengan PBJT atas tenaga listrik.
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
- a) Hak PIHAK KEDUA :
 1. Menerima pembayaran tagihan Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
 2. PIHAK KEDUA berhak memutuskan aliran listrik apabila PIHAK KESATU melakukan pembayaran tagihan Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi melebihi tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
 3. Melakukan rekonsiliasi data PBJT setiap bulan, yang dituangkan dalam Berita Acara rekonsiliasi dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
 - b) Kewajiban PIHAK KEDUA :
 1. Menyampaikan rekapitulasi rekening listrik setiap bulan dengan rincian informasi meliputi : golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PBJT tagihan rekening listrik, pelunasan PBJT non tagihan listrik, pelunasan PBJT prabayar, kepada PIHAK KESATU.
 2. Melakukan penertiban pemungutan PBJT.
 3. Menyetorkan hasil pemungutan PBJT kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
 4. Melakukan penertiban pemanfaatan tenaga listrik Bersama PIHAK KESATU.
 5. Melakukan publikasi kepada masyarakat terkait PBJT.
 6. Memberikan layanan atas permohonan pasang baru, penambahan daya dan/atau permohonan penyambungan sementara yang dimohonkan oleh PIHAK KESATU sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Keuangan	PLN UP3 Madiun
	

Pasal 13
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2027 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka hak dan kewajiban yang belum dilaksanakan oleh PARA PIHAK harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat, email atau media lain secara resmi dengan alamat sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU
Bupati Ngawi
c.q. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
Alamat : Jl. Teuku Umar Nomor 12
Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi
Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur - 63211
No. Telepon : (0351) 749152
- b. PIHAK KEDUA
Manajer PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Unit Induk Distribusi Jawa Timur
Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Madiun
Alamat : Jl. MT. Haryono Nomor 30 Kota Madiun
No. Telepon : (0351) 452267

Badan Keuangan	PLN UP3 Madiun
	

- (2) Dalam hal PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal lainnya terkait identitas, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PARA PIHAK dianggap telah diberikan dengan semestinya.
- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16



KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh.
- (2) PARA PIHAK wajib menyebutkan sumber data dan informasi dalam penggunaan data dan informasi yang diperoleh.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mempublikasikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya, kecuali data tersebut telah menjadi milik publik.
- (4) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan informasi yang bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK. Adapun peristiwa yang dimaksud, antara lain :
 - a. kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. bencana alam dan non alam;
 - c. peperangan;


Badan Keuangan	PLN UP3 Madiun
	

- d. huru hara; dan
- e. pemogokan;
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (3) PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan adanya keadaan kahar tersebut kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya keadaan kahar, yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kewajibannya kembali setelah keadaan kahar berakhir.
- (5) Apabila keadaan kahar terus berlangsung dan diperkirakan akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami keadaan kahar merupakan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 18
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,









SUHANDOPO

PIHAK KESATU,



ONY ANWAR HARSONO

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bagian Tata Pemerintahan	

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan Keuangan	
Kepala Dinas Perhubungan	
Asisten Manager Niaga dan Pemasaran PT. PLN (Persero) UP3 Madiun	